



SOSIALISASI BENTUK KEKERASAN DAN INTERVENSINYA PADA ANAK DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKSA) KOTA JAYAPURA

Albertina Nasri Lobo, Reni
Shintasari*

Kesejahteraan Sosial, FISIP
Universitas Cenderawasih

ABSTRAKSI

Bentuk kekerasan pada anak tidak saja terjadi pada ranah domestik, tetapi juga ditemukan di ranah institusi sosial formal. Lembaga kesejahteraan sosial anak sebagai perwakilan keluarga dan pemerintah, membantu dan melindungi anak dari ketidak terpenuhinya kebutuhan hidup, serta ancaman bentuk kekerasan. Kehadiran lembaga kesejahteraan sosial anak seperti panti asuhan Polomo - Sentani dan Panti Asuhan Pelangi-Abepura, memiliki tingkat kerawanan terjadinya tindakan kekerasan kepada anak. Meningkatnya informasi kekerasan pada anak merupakan aspek terpenting dari meningkatnya kesadaran masyarakat, keluarga dan individu yang berpartisipasi menyampaikan kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Dengan melakukan sosialisasi bentuk kekerasan dan intervensi, melibatkan pengelola dan anak-anak panti asuhan, diharapkan ada perubahan pemahaman serta sikap terhadap bentuk kekerasan, memiliki kemampuan menyampaikan informasi telah terjadi tindakan kekerasan. Melalui penyampaian materi, secara terbuka partisipatif, dan humanis, ada kemampuan menolak segala bentuk kekerasan dalam panti dan lembaga sosial lainnya. Keterbukaan informasi tentang tindakan kekerasan antara anak, pengelola/pengasuh, dan orang tua-keluarga, serta layanan online informasi pengaduan tindakan kekerasan, serta perlindungan pelaku dan korban masih sangat dibutuhkan untuk mencegah bentuk-bentuk kekerasan yang berulang pada anak.

Kata Kunci : Sosialisasi, Kekerasan, Anak, Intervensi

ABSTRACT

Forms of violence against children do not only occur in the domestic sphere, but are also found in the realm of formal social institutions. Child social welfare institutions as representatives of families and the government, assist and protect children from non-fulfillment of life's needs, as well as threats of forms of violence. The presence of child social welfare institutions such as the Polomo - Sentani orphanage and the Pelangi-Abepura Orphanage, has a high level of vulnerability to acts of violence against children. Increasing information on violence against children is the most important aspect of increasing public awareness, families and individuals who participate in conveying cases of violence experienced by children. By socializing forms of violence and interventions, involving managers and children from orphanages, it is hoped that there will be changes in understanding and attitudes towards forms of violence, and have the ability to convey information that acts of violence have occurred. Through the delivery of materials in an open, participatory and humane way, there is the ability to reject all forms of violence in orphanages and other social institutions. Disclosure of information about acts of violence between children, caregivers/caregivers, and parents-families, as well as online information services for complaints of acts of violence, as well as protection for perpetrators and victims are still very much needed to prevent forms of violence from recurring to children.

Keywords: Socialization, Child Violence, Intervention

© 2023 Penerbit PKN STAN Press. All rights reserved

PENDAHULUAN

Isu permasalahan sosial pada anak masih menjadi perhatian pembangunan milenium berkelanjutan. Permasalahan sosial anak bagaikan fenomena

gunung es dan lingkaran setan, yang tidak berujung. Bahkan di masa pandemik corona virus (Covid-19) yang melanda Indonesia dan dunia, berkontribusi besar terhadap meningkatnya angka

kekerasan pada anak (Kemensos, 2014). Meningkatnya inflasi sosial - ekonomi mengguncang mekanisme perekonomian skala besar dan menengah kebawah, dimana institusi-institusi sosial seperti keluarga dan lembaga kesejahteraan sosial anak, ikut terkena dampaknya. Anak-anak yang mendapatkan pengasuhan, pendampingan sosial serta perlindungan sosial dari kerentanan akan perlakuan salah dan kekerasan, menjadi terbatas, karena keterbatasan daya dukung institusi sosial lainnya dan *stakeholder* yang juga terkena dampak covid-19.

Meningkatnya informasi kekerasan pada anak merupakan aspek terpenting dari meningkatnya kesadaran masyarakat, keluarga dan individu yang berpartisipasi menyampaikan kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Fenomena positif ini, tentunya diharapkan berbanding lurus dengan informasi tindakan perlakuan salah dan bentuk kekerasan lainnya pada anak, yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial anak, seperti panti asuhan berbasis agama - pendidikan, dan panti asuhan berbasis pendidikan - pemberdayaan sosial untuk penyanggah masalah kesejahteraan sosial. Namun faktanya, informasi terkait perlakuan salah dan bentuk kekerasan pada anak masih sangat kurang tersampaikan atau terpublikasi, dan terkesan tertutupi oleh pihak manajemen. Bahkan keluarga sebagai institusi sosial terdekat dengan anak belum mampu memberikan perlindungan kepada anak agar terhindar dari tindakan kekerasan.

Selain itu tantangan dan dukungan sosial melalui kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan merupakan bentuk perlindungan sosial terhadap anak untuk mengembalikan keberfungsian sosial-nya secara normal. Namun disatu sisi anak-anak korban kekerasan yang berada diluar institusi sosial (keluarga) belum secara optimal mendapatkan haknya untuk dilindungi dan diberdayakan agar terhindar dari bentuk perlakuan salah dan tindakan kekerasan lainnya, anak-anak seringkali ditempatkan sebagai penerima manfaat program saja tetapi kurang diberdayakan, terutama bagaimana mengakses informasi pelayanan aduan tindakan kekerasan yang dialaminya (Kemensos, 2014), dan sisi lainnya juga anak-anak yang berada di dalam lembaga kesejahteraan sosial anak baik yang dikelola swasta maupun pemerintah, belum secara optimal menyediakan fasilitas pendukung agar anak mendapatkan hak pengasuhan, hak perlindungan dan hak bimbingan/pendampingan sosial yang sesuai dengan kebutuhannya, agar keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkualitas, seperti arahan yang disampaikan dalam Konvensi PBB tentang

Hak-Hak Anak, yang kemudian telah diratifikasi Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian hak anak melekat pada setiap anak.

Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang banyak menjamur di berbagai wilayah dengan tujuan kemanusiaan, dengan fungsi mendidik, melindungi, mengayomi dan memberdayakan anak-anak asuhan sehingga menjadi generasi mandiri, sehat dan berkualitas. Setiap lembaga kesejahteraan sosial anak juga menghindari apa yang dimaksud dengan tindakan memanfaatkan dan mengeksploitasi anak, untuk keperluan mendukung keberlangsungan suatu lembaga. Membangun karakter anak dan menyamakan persepsi terhadap pola pengasuhan anak di LKSA, tidak selalu berlangsung dengan baik, hal ini terbukti dengan munculnya informasi tindakan kekerasan pada anak panti asuhan, seperti pencabulan, perundungan, diskriminasi, pemukulan dan intimidasi, bahkan penganiayaan yang menghilangkan nyawa anak. Bentuk-bentuk kekerasan ini tidak mudah untuk disampaikan kepada orang terdekat bahkan ke publik, dikarenakan diskriminasi terhadap korban dan pelaku masih sangat luas. Tindakan kekerasan di luar panti asuhan terhadap anak panti asuhan tidak dapat dikesampingkan mengingat kontrol sosial masyarakat yang terbatas, sehingga mengharuskan setiap anak memiliki dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melindungi diri serta menyampaikan informasi dengan tepat. Sayangnya di Indonesia penyelesaian bentuk tindakan kekerasan masih tergantung kepada keterlibatan aparat keamanan (polisi) sebagai lembaga yang dipandang tegas menyelesaikan kasus-kasus kekerasan pada anak, masih sangat lambat. Hal ini dikarenakan adanya situasi yang bersumber dari internal pelaku dan korban, seperti: pandangan sebagai aib keluarga, bentuk rasa hormat terhadap pelaku sebagai jaminan kesejahteraan. Kontrol keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial lainnya bahkan anak, di berbagai situasi terkadang luput dari banyaknya aktivitas yang dilakukan.

Pengakuan terhadap legitimasi dari sebuah lembaga kesejahteraan sosial anak, yang bersifat *charity* dan personal, dapat membantu proses manajemen dan pengguna jasa lembaga seperti anak - anak dan orang tua, bekerjasama untuk mengantisipasi segala bentuk tindakan kekerasan pada anak. Sebagai individu sosial terkecil dan membutuhkan perhatian ekstra dalam tumbuh kembangnya, seorang anak tidak dapat diperlakukan melebihi batas kemampuan periode perkembangannya. Anak juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dan diakui oleh Lembaga Hak Asasi Manusia, sehingga mendapatkan perlindungan dari lembaga kesejahteraan sosial, menjadi keharusan.

Kesensitifan budaya mempengaruhi keputusan model intervensi yang efektif terkait pengasuhan dan pendampingan sosial bagi anak, karena isu keberagaman budaya jika dikelola dengan tepat, melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan (Freeman & Sawrikar, 2017). Anak-anak dalam panti asuhan memiliki karakter kepribadian, struktur sosial – budaya keluarga dan permasalahan sosial yang berbeda satu dengan lainnya. Keberagaman ini merupakan potensi sosial yang harus terus menerus diperkenalkan, dibimbing dan diberdayakan, agar kelak anak memiliki kemampuan mengembangkan diri, beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sosial dimana saat anak telah mengakhiri proses pengasuhan di panti asuhan. Selain itu kemampuan sosial yang dimiliki oleh pendamping anak dalam hal ini pengasuh anak dan tenaga relawan sosial anak, yang bertugas di lembaga kesejahteraan sosial anak, sangat beragam, untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya sosial bagi anak-anak dalam pengasuhan panti asuhan.

Aktivitas pendidikan, sosial, ekonomi, dan hukum, yang dilakukan anak-anak dalam asuhan lembaga kesejahteraan sosial, memiliki resiko kerentanan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, yang bersumber dalam dan luar institusi. Hal menarik bahwa selain korban, anak dapat menjadi pelaku kekerasan, jika dilihat dari bentuk modal atau sumber kendali bagi anak (Parkes, 2007). Anak-anak perlu mendapatkan informasi yang seimbang terkait dengan bentuk kekerasan dari *stakeholders*, agar anak memiliki informasi pengetahuan dan keterampilan hidup dan keterampilan untuk melindungi diri dan aktivitas kehidupannya dari bentuk tindakan kekerasan yang tidak dapat diketahui secara waktu dan tempatnya. Program dan intervensi merupakan cara tepat untuk mendukung perlawanan anak terhadap kekerasan (Parkes, 2007). Dengan memberikan informasi yang seimbang dan tepat serta memperhatikan sisi kepekaan sosial anak dan institusi, diharapkan membantu mengidentifikasi bentuk - bentuk kekerasan sejak dini agar ditemukan dan dilakukan solusi penanganan secara cepat dan tepat.

Pada masa pandemi covid-19, anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk tindakan kekerasan, anak-anak butuh perlindungan khusus, pemenuhan kebutuhan, pengasuhan orang tua atau keluarga sendiri. Meningkatkan angka kekerasan pada anak, terutama pada masa covid-19, terutama di Provinsi Papua, merupakan kejadian yang membutuhkan penanganan serius Pemerintah, (KEMPPA RI, 2021). Anak-anak dengan pengalaman covid-19 akan mengalami tekanan-tekanan lingkungan dimana

dia tinggal, terutama dari teman-teman sebaya, anak akan mengalami tekanan pengasuhan orang tua akibat hilangnya sumber penghasilan orang tua, anak akan mengalami pembatasan sosial yang luas dari pengasuhnya, tentunya situasi ini membuat anak mengalami tekanan sosial, yang jika tidak diberikan pengetahuan dan informasi yang tepat tentang bentuk kekerasan dan intervensi, anak akan terus berada pada situasi penghakiman pada diri sendiri, yang mana bisa saja mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Dengan demikian pemahaman dan sikap terhadap penolakan tindakan kekerasan dan pendampingan anak perlu disosialisasikan.

Hak untuk mendapatkan informasi tentang segala bentuk kekerasan pada anak, dan intervensi penanganannya merupakan komitmen bersama *stakeholders* pemerhati permasalahan anak. Anak tidak saja mendapatkan informasi tetapi juga mendapatkan layanan nyata untuk mendukung aktivitas sehari-hari, seperti layanan akses pada air bersih, sanitasi, kebersihan, (UNICEF, 2013). Kekurangan air, fasilitas sanitasi yang buruk dan terbatas, serta kebersihan kamar, peralatan tempat tidur, makanan, pakaian, dan lingkungan di lembaga kesejahteraan sosial anak, merupakan sarana lahirnya bentuk tindakan kekerasan pada anak. Walaupun efek dari keterbatasan ini, tidak berpengaruh besar jika dibandingkan dengan bentuk tindakan kekerasan lainnya seperti pemukulan, pemerkosaan, dan perundangan.

Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) Panti Asuhan Polomo dan Panti Asuhan Pelangi, merupakan lembaga yang diminati oleh anak-anak dan orang tua, sebagai pilihan terbaik untuk menitipkan anak-anak mereka agar diberikan pendidikan terkait keagamaan, pendidikan berakhlak, bahkan pengasuhan hingga dirasakan oleh anak dapat mandiri di luar panti asuhan. Dengan jumlah anak panti asuhan kurang lebih 80 – 110 orang, tentunya perhatian dan jaminan terhadap tidak terjadinya bentuk kekerasan selama 24 jam, dirasa kurang efektif, sehingga keterlibatan anak, pengurus panti serta *stakeholders* lainnya sangat lah perlu untuk memantau aktivitas diluar dan di dalam panti asuhan.

Isu ini kemudian menjadi perhatian khusus untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, dengan topik Sosialisasi Bentuk Kekerasan Dan Intervensinya Pada Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kota Jayapura

Tinjauan Pustaka

Kekerasan & Bentuk Kekerasan Pada Anak

Kekerasan merupakan tindakan yang sifatnya agresif dan melibatkan seluruh elemen kehidupan

manusia. Setiap bentuk kekerasan dalam bentuk apapun tidak diperkenankan dilakukan oleh manusia. Kekerasan berdampak sangat luas terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Dengan kekerasan, dunia menjadi sangat berbahaya dan tidak ramah terhadap makhluk hidup. Kekerasan menjadi isu kemanusiaan dan semakin diakui dalam forum-forum Internasional, Regional dan Nasional, dan khususnya kejahatan dan kekerasan pada anak dan perempuan.

Kekerasan dipahami sebagai suatu tindakan yang menggunakan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda (Soekanto, 2013). Kekerasan sebagai tindakan fisik, dipertegas pula dalam KUHP Pasal 89 dan Pasal 90 Tahun 2012. Dengan melakukan tindakan kekerasan yang kemudian menyebabkan korban, mendapatkan proses hukum. Kekerasan sebagai tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang dan atau pejabat negara, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian, yang berdampak pada pengurugi, menghalangi dan membatasi bahkan mencabut hak asasi seorang manusia.

Kekerasan pada anak, berdampak buruk dan mengancam kelangsungan hidup dan perkembangan mereka. Karena kebebasan dari kekerasan adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar/fundamental, dan tidak dapat dipindahtangankan atau dihilangkan secara paksa oleh manusia, dalam konvensi hak anak (CRC) menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak tidak dapat diterima dan anak harus dilindungi dari segala praktik yang mengancam kesejahteraan dan martabat mereka (UNICEF, 2013). Kebebasan dari bentuk kekerasan apapun yang ditujukan kepada anak, merupakan komitmen dari hak sipil masyarakat Internasional untuk diberikan kepada anak, dimana pun dan kapan pun. Dijelaskan pula oleh Unicef dari hasil survei Nasional untuk dunia yang bebas dari kekerasan, bahwa dampak kekerasan pada anak, meliputi : (1) cedera yang mengarah kepada kecacatan permanen dan non permanen, (2) gangguan kesehatan, (3) gangguan kognitif, (4) konsekuensi psikologis dan emosional, (5) masalah kesehatan mental, (6) perilaku beresiko, (7) konsekuensi perkembangan dan perilaku.

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena tersembunyi yang terjadi dalam ruang hampa, di mana peluang untuk mencegah dan merespon berbagai tindakan kekerasan pada anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor resiko, seperti kemiskinan dan keterbelakangan, kekerasan politik dan bersenjata, kejahatan terorganisir, perubahan

iklim, bencana alam dan pengusiran (Unicef, 2013). Selain itu kemiskinan dan kekerasan sangat berhubungan, kemiskinan menyebabkan kerentanan anak terhadap harga dirinya, dimana anak menjadi korban penghinaan, pelecehan dan mereka tidak berdaya untuk berbicara dan takut bahwa mereka tidak akan dipercaya dan disalahkan akibat tindakan kekerasan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa anak-anak yang sering mendapatkan kekerasan dari salah satu atau semua lingkungan kemungkinan besar mendapatkan kekerasan pada lingkungan lainnya, seperti di sekolah, dan komunitas tempat mereka tinggal.

Bekker (2001) menegaskan bahwa kekerasan pada anak merupakan tindakan secara fisik dan emosional terhadap anak yang masih dibawah umur dan dalam pengasuhan maupun pengawasan orang dewasa. Sedangkan Goddard (2006) kekerasan pada anak merupakan tindakan secara fisik yang dilakukan oleh orang dewasa, teman sebaya, yang menimbulkan trauma dan kematian. Kekerasan pada anak dimaknai sebagai setiap hal yang dilakukan atau gagal dilakukan oleh individu, lembaga, proses yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan anak-anak atau merusak prospek perkembangan yang aman dan sehat hingga dewasa (Save The Children, 2019). Kekerasan pada anak dijelaskan sebagai tindakan buruk yang bersifat kejam, secara fisik, seksual dan penelantaran, ungkapan verbal, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, kegagalan pelayanan medis pada tumbuh kembang anak. Kekerasan pada anak sebagai perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan fisik, mental, psikologi, keterlantaran, dan penghilangan harkat dan martabat anak (Kemensos, 2014).

Bentuk kekerasan pada anak merupakan cakupan tindakan yang nampak dan dikategorikan sebagai tindakan langsung akibat berbagai faktor. Menurut Suharto & Delaney (2011), *Save The Children* (2019), dan Unicef (2020), bahwa bentuk-bentuk kekerasan pada anak, antara lain (1) Kekerasan secara fisik, (2) Kekerasan secara psikis / emosional. (3) kekerasan secara seksual (*sexual abuse*), (4) Kekerasan secara seksual.

Kekerasan pada anak merupakan tindakan yang melanggar hukum dan melanggar hak-hak asasi anak, dan mengakibatkan dampak buruk atau traumatis bagi kelangsungan hidup anak dalam aspek fisik, psikis, sosial, seksual, yang bersumber dari tindakan individu, keluarga, lembaga maupun komunitas, yang dapat diproses secara hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 35 tahun

2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mengatur bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan fisik.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (UU No 35 Tahun 2014)

Model Penanganan Bentuk Kekerasan Pada Anak

Penanganan bentuk kekerasan pada anak, seringkali berhadapan dengan aspek kesensitifan /kepekaan yang bersumber dari anak sebagai korban dan atau pelaku kekerasan. Menangani anak korban kekerasan juga terbentur dengan sistem manajemen penanganan kasus pada masing-masing institusi sosial publik. Dengan demikian menetapkan model intervensi terhadap kasus-kasus kekerasan pada anak, perlu memperhatikan konteks situasi dan konteks lingkungan sosial. Dalam pemahaman lingkup ilmu kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial, penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak, secara umum mencakup beberapa pendekatan dan model penanganan. Pendekatan penanganan kasus kekerasan pada anak dapat mencakup, (1) pendekatan berdasarkan hak anak, (2) Pendekatan berbasis lingkungan, (3) pendekatan berbasis psikologis, (4) Pendekatan berbasis kekuatan, (5) Pendekatan berbasis *multi discipline*. Sedangkan model penanganan kasus kekerasan pada anak, yaitu: (1) Penanganan secara Mikro, (2) Penanganan secara Mezzo, (3) Penanganan secara Makro.

Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial Anak

Lembaga kesejahteraan sosial anak sebagai institusi sosial dibawah tanggungjawab Kementerian Sosial RI, dan dikelola oleh pihak swasta, maupun pemerintah. Lembaga usaha kesejahteraan sosial anak, merupakan nomenklatur nama dari panti asuhan. Lembaga kesejahteraan sosial anak dibentuk berdasarkan desakan publik akan kebutuhan kesejahteraan sosial anak, pengorganisasian dan penyelenggaraan perlindungan anak dan penanganan kasus-kasus permasalahan sosial anak lainnya. Menurut Departemen Sosial RI, 2004, bahwa Lembaga kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan

pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi.

Lembaga kesejahteraan sosial anak, memiliki fungsi sebagai: (1) pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak untuk pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan, (2) sebagai pusat data dan informasi serta kesulitan kesejahteraan sosial anak, (3) Pusat pengembangan keterampilan. Sedangkan tujuan dari lembaga kesejahteraan sosial anak, yaitu (1) memberikan pelayanan berdasarkan profesi pekerjaan sosial, (2) menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bentuk kekerasan pada anak dan intervensinya di panti Asuhan Polomo – Sentani dan Panti Asuhan Pelangi Abepura, dilakukan dalam bentuk penyampaian materi kepada peserta kegiatan (anak-anak Panti Asuhan) dan didampingi oleh pengelola / penanggung jawab panti asuhan. Penyampaian materi bentuk kekerasan dan intervensi, dimaksudkan agar anak-anak mengetahui informasi tentang bentuk bentuk kekerasan serta dapat menyampaikan contoh pengalaman yang pernah dialami, dilihat dan didengarkan. Penyampaian materi sosialisasi berlangsung selama 45 menit. Kegiatan kedua dilanjutkan dengan sesi mendengarkan *sharing* pengalaman serta diskusi santai, yang berlangsung selama 45 menit, Peserta kegiatan kemudian di sesi ketiga, diajak untuk melatih menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan. Pada sesi keempat dilakukan kegiatan menuliskan harapan-harapan terkait dengan bentuk kekerasan dan intervensinya di pohon harapan, yang telah disiapkan oleh tim pelaksana kegiatan.

Pada saat penyampaian materi dan kegiatan-kegiatan pendukung lain yang selalu diawasi oleh penanggung jawab panti asuhan. Walaupun demikian, disini pengelola panti asuhan tidak secara langsung ikut memberikan *sharing* pengalaman, karena tujuan dari kegiatan pelaksanaan ini diperuntukkan wajib bagi anak-anak panti asuhan. Pengelolaan panti asuhan akan memberikan harapan dan penilaian di akhir kegiatan kepada tim, sebagai bahan rujukan, administrasi, dan penghargaan.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bentuk kekerasan pada anak dan intervensi, direspon positif dan antusiasme anak-anak panti asuhan. Anak-anak panti asuhan walaupun merasa ngantuk karena

kecapean pulang dari sekolah, dan jam-jam tidur siang, tetap merasakan bahwa pengetahuan dan informasi yang disampaikan oleh tim, jarang mereka dapatkan dari pihak lain, jikapun itu ada membutuhkan waktu yang lama lagi untuk satu kegiatan, dan apabila tidak ada pihak lain yang datang memberikan informasi dan edukasi, maka kegiatan seperti ini jarang mereka ketahui.

Pemberian kesempatan *sharing* pengalaman diantara anak-anak panti asuhan kepada tim kegiatan, merupakan momen yang membuat setiap peserta bahkan tim merasakan pilu dan ketegaran yang kuat. Dimana anak-anak secara polos menyampaikan pengalaman-pengalaman yang dilihat, didengar dan diamati. Anak-anak umumnya mengerti apa itu kekerasan dan bagaimana perilaku kasar berdampak pada relasi dan fisik serta psikologi mereka. Namun terkait dengan intervensinya anak-anak belum mengetahui kemana mereka mendapatkan perlindungan yang tepat.

Diakhir kegiatan anak-anak dengan suka cita memberikan harapannya dan ikut kampanye stop kekerasan pada anak.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat di pengabdian pada masyarakat di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Palomo Sentani dan Panti Asuhan Pelangi – Abepura. Dalam pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi. Metode ini digunakan dengan tahapan pelaksanaan sosialisasi mengenai edukasi bentuk kekerasan fisik pada anak dengan ceramah dan diskusi; dan tahap Intervensi serta pelaporan. Intervensi dilakukan setelah mendengarkan cerita dari anak-anak di LKSA. Jumlah peserta dalam kegiatan sebanyak 34 orang terdiri dari pengasuh panti anak jumlah 4 orang (3 panti asuhan Pelangi dan 1 panti asuhan Palomo), jumlah anak panti asuhan palomo 14 anak, anak panti asuhan pelangi 15. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PKM adalah sosialisasi dengan teknik penyuluhan dalam bentuk ceramah, diskusi tanya jawab serta memaparkan pohon harapan dengan kreasi kertas dan permainan bagi anak-anak LKSA. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman dan kesadaran anak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan fisik dan kekerasan apapun.

Hasil Pelaksanaan

Pemahaman Sosialisasi Bentuk Kekerasan Pada Anak dan Intervensinya.

Kekerasan merupakan suatu keadaan yang siapapun di dunia ini, berpeluang menerima dan melakukan kekerasan. Pelaku kekerasan dan

korban kekerasan, adalah korban yang membutuhkan pendampingan dan perlindungan dari pemerintah, masyarakat, kelompok sebaya dan keluarga. Segala bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksualitas, seringkali disampaikan dan disosialisasikan, namun fakta di lapangan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terus berlangsung dan tidak berujung. Anak maupun orang dewasa tidak luput dari situasi kekerasan. Anak sebagai generasi bangsa, bukan merupakan objek kekerasan. Anak-anak harus mendapatkan haknya secara penuh dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Anak-anak bukan objek eksploitasi, diskriminasi untuk kepentingan atas nama tujuan kemanusiaan.

Anak-anak panti asuhan Polomo dan panti asuhan Pelangi, memahami bahwa mereka bukan objek tindakan kekerasan, bahkan anak-anak panti tidak segan-segan untuk melawan segala bentuk kekerasan di sekitar mereka. Mereka memiliki ikatan emosional dan pengalaman yang sangat sulit dan berbeda-beda diantara mereka, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk melindungi diri mereka agar tidak melakukan kekerasan pada diri sendiri dan orang lain. Semangat hidup Santo Fransiskus dan Santo Egidius yang merupakan dasar berpijak dan bertingkah laku sebagai anak panti asuhan Polomo, membantu setiap anak peserta kegiatan dan setiap anak dalam panti, tidak pernah melakukan kekerasan di antara mereka.

Anak-anak semakin mengetahui segala bentuk kekerasan dan kemana mereka harus mendapatkan perlindungan dan informasi yang tepat, setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Perubahan perilaku inilah yang diharapkan setelah kegiatan. Hal yang tidak diketahui dan menjadi diketahui oleh peserta kegiatan terutama pada informasi pengetahuan yang disampaikan, merupakan tujuan khusus kegiatan. Hal yang nampak jelas ketika anak-anak diajak untuk menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan yang mereka ketahui dan dengar. Anak-anak dengan kepolosannya dan sesuai yang mereka ketahui menyebutkan bahwa kekerasan seperti tidak mengubris nasehat orang tua, tidak bekerja keras, membentak secara kasar kepada orang tua dan saudara, memusuhi teman dan diri sendiri, memukul atau menendang, menarik kursi teman, merundung teman dan mencuri, mengejek teman, dan sebagainya.

Begitu juga ketika anak telah mendengar intervensi yang tepat terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan, diterima maupun didengar, peserta kegiatan (anak-anak) secara spontan menyampaikan bahwa memberitahukan kepada orangtua dan mama/bapa asuh di panti, adalah

yang pertama mereka lakukan. Kemudian mereka menyampaikan kepada guru di sekolah dan kemudian teman-teman mereka. Tetapi ada juga mereka sampaikan bahwa mereka mendiadakan saja dan mengampuni, Memberitahukan kepada pihak keamanan seperti Polisi, belum pernah dilakukan, karena mereka merasa bahwa mereka belum tepat menyampaikannya dan tidak akan dipercaya. Dengan mereka mendengar materi intervensi dan solusinya yang disampaikan ketika ada tindakan kekerasan, diketahui, bahwa ada jaminan perlindungan kepada pihak korban dan pelapor. Penjelasan ini juga sebagai kesepakatan atas kampanye stop kekerasan bersama KPAI, KemPPA RI, Unicef, SKP-SKP pemerintahan dan masyarakat luas.

Mendampingi, memotivasi dan duduk bersama anak-anak panti asuhan, mendengar cerita-cerita masa lalu dan masa saat ini (di dalam panti asuhan), berpengaruh kepada kondisi emosional dan persepsi anak-anak tentang dunia di luar panti. Anak-anak merasa diperhatikan dan dipedulikan serta dibutuhkan. Suatu modal dasar membangun kepercayaan diri dan kekuatan fisik seorang anak, terutama mereka yang memiliki pengalaman terhadap situasi kekerasan. Sebagaimana harapan-harapan yang dituliskan di kertas dan ditempelkan pada pohon harapan. Harapan-harapan tersebut seperti: ingin menjadi karyawan Unicef; ingin menjadi polisi, tentara dan polwan; ingin menjadi dokter, guru, pengacara dan hakim; ingin menjadi Pendeta, pastor dan rohaniawan/rohaniawati; memiliki kehidupan tanpa kekerasan, memiliki teman curhat yang banyak, memiliki kesehatan yang baik.



Gambar 1 Kegiatan sosialisasi bentuk kekerasan di panti Pelangi



Gambar 2. FGD tentang kekerasan di panti Anak Pelangi



Gambar 3. FGD harapan anak di Panti Asuhan Palomo Sentani Papua



Gambar 4. FGD pada anak Panti Asuhan dibantu dengan mahasiswa Kesos Uncen (Jaya dan Novita)

Anak-anak memiliki ciri khas yang unik di antara mereka, ini nampak ketika anak yang introvert cenderung kalem dan akan mau menyampaikan pengalaman pada momen sering ketika didampingi oleh tim. Pengalaman traumatik, sedih, dan menangis merupakan ciri yang ditampakkan. Anak-anak lain yang cenderung ekstrovert, nampak dengan perilaku yang tidak diam di satu tempat duduk, mengganggu teman lain, serta senang diajak bercerita tentang pengalaman yang menarik. Terkait dengan pengalaman kekerasan yang mereka lihat, dan dengar, bagi anak-anak ini cenderung mengatakan tidak mengingatnya, jika pun ada mereka hanya menyampaikan bahwa guru kelas pernah pukul karena ribut di dalam kelas, tidak kerjakan tugas sekolah, dan terlambat. Karakteristik anak-anak ini juga ditemui pada penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh pengelola atau penanggung jawab panti asuhan, anak-anak memiliki pengalaman latar belakang keluarga, budaya, dan kesehatan, ekonomi, sosial, yang berbeda-beda, anak-anak yang cenderung diam (kalem) dan anak yang aktif (bergerak) sudah kami ketahui, sehingga dalam memperlakukan mereka termasuk memberikan sanksi, selalu penuh pertimbangan. Terkadang anak-anak kami berikan kesempatan lebih banyak untuk mengenal perilaku yang dilakukan kurang tepat, mengajak mereka untuk melakukan hal-hal positif di waktu luang

seperti menanam sayur hidroponik, merapikan taman, membersihkan kebun. Dimaksudkan agar hal-hal terkait tindakan-tindakan kekerasan di antara mereka tidak terjadi. Anak-anak juga memberikan respon yang baik untuk solusi-solusi intervensi yang *softskill*. Anak-anak tidak harus diberikan solusi-solusi yang tertulis aturan dalam mengenali perilaku yang ditunjukkan dan merugikan banyak orang.

KENDALA

Kendala yang dihadapi tim selama menjalankan kegiatan sosialisasi bentuk kekerasan pada anak dan intervensinya, yaitu mempertahankan kondisi belajar yang nyaman dan humanis dengan berbagai karakter peserta kegiatan. Tidak semua anak asuh di panti mengikuti kegiatan ini, karena keterbatasan sarana pendukung yang dimiliki tim, adanya kegiatan rutin anak dari panti asuhan yang sudah terjadwalkan, adanya. Kondisi kegiatan yang dimonitoring dan diawasi oleh pengelola, sehingga tim tidak secara leluasa mendapatkan informasi pengalaman-pengalaman kekerasan yang dialami oleh peserta kegiatan. Sehingga mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi tim kegiatan mengupayakan pola diskusi dengan memberikan *reward and punishment*, dengan maksud situasi kegiatan tidak monoton dan anak-anak bebas berekspresi menyampaikan cerita pengalaman tentang bentuk kekerasan dan intervensinya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bentuk kekerasan pada anak dan intervensinya di lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) di kota Jayapura, sebagai kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak dan pengelola LKSA, khususnya di panti asuhan Pelangi dan panti asuhan Polomo. Pengabdian ini mendapatkan diskusi pengetahuan, anak-anak juga memberikan pendapat yang baik terhadap materi-materi sosialisasi yang disampaikan oleh tim, sehingga tujuan kegiatan mampu menambah wawasan tentang kekerasan fisik dan perlindungan hukum untuk anak. Keseriusan peserta kegiatan terutama pada anak-anak, menyimpulkan bahwa anak-anak memiliki motivasi yang tinggi dan harapan-harapan terhadap segala bentuk kekerasan untuk diakhiri, serta berfungsinya layanan informasi pengaduan bentuk kekerasan dan intervensinya secara terus menerus.

SARAN

1. Pentingnya sosialisasi dan pendampingan LKSA terkait kekerasan pada anak.
2. Pemerintah dan Ombudsman diharapkan memberikan pengawasan pada LKSA untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak.

3. LKSA memberikan ruang diskusi dan konseling untuk anak.

Kegiatan sosialisasi bentuk kekerasan pada anak dan intervensinya, tidak saja dilakukan di lembaga kesejahteraan sosial anak berbasis keagamaan, tetapi juga dapat dilakukan di lembaga kesejahteraan sosial milik pemerintah. Anak-anak panti asuhan memiliki hak yang sama untuk terhindari dari segala bentuk kekerasan di lingkungan dia tinggal.

Pengelola lembaga kesejahteraan sosial terutama panti asuhan anak perlu mendapatkan insentif khusus dalam perbaikan fasilitas dan sarana karena memiliki peran yang luas untuk mendampingi anak-anak sebagai generasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, R. L. (2001). *The Social work Dictionary*. 2nd ed. Washington. National Association Of Social Workers (NASW) Press. Edisi Revisi,
- Freeman, F. & Sawrikar, P. (2017). *Working with ethnic minorities and across cultures in western child protection systems*. Abingdon: Routledge, 2017, 264 pp.,h.34.99(pbk). ISBN 9781138225848. Book Review. <https://doi.org/10.1177/1468017318803266>
- Goddard, C. (2006). *Child Abuse and Child Protection*. Melbourne Churchill Livingstone
- Kemensos (2014). *Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)*. Bidang Perlindungan Anak Program Keluarga Harapan (PKH).
- KEMPPA RI (2021) *Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi*, Kemen Pppa Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>
- KUHP, (2012) *Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta – Indonesia
- Parkes, J. (2007). *The multiple meanings of violence: Children's talk about life in a South African neighbourhood*. *Childhood*, 14(4), 401-414. <https://doi.org/10.1177/0907568207081848>
- Save The Childern (2019). *Kebijakan Perlindungan Anak, Jakarta Indonesia*
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Suharto, E & Delaney, S (2011). *Pedoman Pelatihan untuk Pekerja Kesejahteraan Anak*. (Panduan bagi Fasilitator). Jakarta: Kementerian Sosial & UNICEF.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
UNICEF (2013). *Toward a World Free From Violence*,
New York